

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C07

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Galian Kabel Telekomunikasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi: Uraian No Komponen a. Surat permohonan b. Surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili oleh orang lain. c. Fotokopi KTP penanggungjawab. d. Fotokopi NPWP e. Fotokopi Izin Gangguan f. Peta lokasi penggalian jaringan kabel dan keterangan panjang galian. g. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi 1. Persyaratan h. Izin galian diterbitkan dengan ketentuan: a) Penggunaan cable duct diarahkan untuk kerjasama (sharing) antar pemilik kabel b) Telekomunikasi. c) Penggunaan duct diarahkan untuk kerjasama (sharing) berbagai macam keperluan. d) Akan mengikuti penataan ruang daerah Kabupaten Agam. e) Akan memenuhi persyaratan teknis jaringan kabel. f) Uang jaminan untuk perbaikan jalan yang di kerjakan. Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap Verifikasi Persyaratan Rapat & Survey Penerimaan Rekomendasi Pemohon Berkas Lapangan (Tim Teknis) (Loket) (Loket & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan 2. Tidak Ya Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon Izin (Kepala Kantor) (Staf Perizinan) (Kasi & Kakan) 5 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah Jangka Waktu Pelayanan Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Galian Kabel Telekomunikasi 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: Penanganan Pengaduan, - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung 6. - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok saran dan masukan 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C07

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen : SP-PZ1-C07

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Galian Kabel Telekomunikasi

A G A M

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Galian Kabel Telekomunikasi

В	Komponen Standar Po organisasi (<i>manufacti</i>		ait dengan proses pengelola	an pelayanan di internal
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kominfo No. 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi.		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas
		6. ATK	13. Lemari arsip	
		7. Ruang kerja	14. Telepon	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
-1		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
	In a second second	d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020